



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 065 / 933 / 2023

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pemerintah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

12. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

13. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;

Memperhatikan : Berita Acara Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh Nomor 480/249/BA/2023 tanggal 3 Maret 2023;

MEMUTUSKAN: .../2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1184/2022 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan pada Pemerintah Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 31 Maret 2023
9 Ramadhan 1444



Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
3. Ketua Komisi Informasi RI;
4. Para Kepala SKPA;
5. Ketua Komisi Informasi Aceh.-----

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM)	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
Kepegawaian					
1	Data Pribadi Pegawai: - Daftar riwayat hidup pegawai - Hasil general chek up kesehatan pegawai - Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ rekomendasi pegawai - Penilaian Prestasi Kerja Pegawai - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai - Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank pegawai - Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal - Biodata Elektronik PNS (Database) - Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dokumen Perceraian meliputi Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan dan Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Melindungi hak pribadi
2	Penjatuhan Hukuman disiplin: - Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai - Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai - Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga - Keputusan Hukuman Disiplin dari Pejabat Berwenang - Laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang - Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari Badan Kepegawaian Aceh (BKA) - Keputusan Hukuman Disiplin dari BKA - Identitas pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin - Informasi lainnya terkait penjatuhan hukuman disiplin	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i bahwa dan j; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 23 huruf g; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 39 ayat (1) dan (2); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 57	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Bertentangan dengan praduga tak bersalah	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia

3	Data usulan formasi dan daftar rencana penempatan CPNS berupa: - Data usulan penempatan - Data usulan pemindahan - Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum - Notulen hasil sidang BAPERJAKAT	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan i	Sampai memperoleh persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	-Akan menghambat proses penempatan, pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Mencegah Kolusi dan Menjaga iklim yang kondusif di lingkungan kerja
4	Naskah Soal dan Naskah Hasil Tes CPNS/ Ujian Penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat/Ujian diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Akan menimbulkan keresahan dan mengurangi keabsahan penilaian karena jawaban sudah dipersiapkan	mencegah KKN
5	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilan sebagai saksi atau tersangka	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf j; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6	Biodata Penduduk: - Nomor KK - NIK - Nama Lengkap - Jenis Kelamin - Tempat/Tanggal Lahir - Golongan Darah - Agama - Status Perkawinan - Status Hubungan Dalam Keluarga - Pendidikan Terakhir - Jenis Pekerjaan - NIK Ibu dan Ayah Kandung - Nama Ibu dan Ayah Kandung - Alamat Sebelumnya - Alamat Sekarang - Nomor dan Akte Kelahiran - Nomor Akte Perkawinan - Tanggal Perkawinan - Kepemilikan Akte Perceraian - Nomor Akte Perceraian - Tanggal Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan h ayat (1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 58 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), pasal 95a; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pasal 10; Permendagri 102 tahun 2019 tentang Hak Akses Pemanfaatan Kependudukan	Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan atau web portal sampai dengan adanya perjanjian kerja sama instansi	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang yang tercatat di dalam biodata penduduk	Melindungi Rahasia Pribadi seseorang
---	---	--	--	--	--------------------------------------

7	Data Pribadi berupa: - Cacat Fisik dan Mental - Sidik Jari - Iris Mata - Tandatangan - Elemen lainnya yang merupakan aib	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan h ayat (1); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pasal 10; Permendagri 102 tahun 2019 tentang Hak Akses Pemanfaatan Kependudukan pasal 17	Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan atau web portal untuk keamanan negara dan penegakan hukum, sampai dengan adanya perjanjian kerja sama instansi dan persetujuan Menteri Dalam Negeri	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang	Melindungi Rahasia Pribadi seseorang
Kesehatan					
8	Dokumen Kesehatan berupa: - Dokumen Rekam Medis pasien Rumah Sakit/Poliklinik termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis (SIMRS dan SIP) - Identitas Penderita HIV/AIDS - Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1); Undang-Undang No 29 Tahun 2009 pasal 48 dan 51	- Sampai ada perintah hakim/pengadilan - Jika diminta untuk kepentingan hukum dengan izin dari institusi	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan - Melindungi penderita dari diskriminasi
9	Daftar Sediaan Farmasi untuk kategori obat yg mengandung psikotropika dan sejenisnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 102	Sampai ada persetujuan dari pengadilan	Pengelolaan sediaan farmasi untuk kategori obat yg mengandung psikotropika dan sejenisnya bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi

DL

Keuangan dan Aset

10	- Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK dan Belum ditetapkan dalam Qanun Pertanggungjawaban APBA - Informasi tentang Wajib Pajak Daerah - Laporan Pajak Pribadi - Data Pihak Ketiga dalam SP2D	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	- Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah - Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan selesainya proses pengadilan serta pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang	1. Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara; 2. Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	1. Melindungi dan megurangi penyalahgunaan dokumen negara; 2. Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik;
11	Data milik perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, meliputi; - Data potensi, kualitas dan kuantitas komoditas tambang; - Koordinat dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan; - Data Pemegang saham perusahaan; - Data pemboran; - Data Cadangan mineral dan batubara; - Data perencanaan tambang (desain tambang); - Data areal proyek; - Data kelayakan ekonomi tambang; - Data lahan terbuka; - Data kelayakan teknis pertambangan; - Data bahan peledak; - Data potensi sumber daya mineral dalam bentuk/ekstensi yang dapat langsung di-edit/ diubah baik berupa file shp, dwg maupun ekstensi sejenis lainnya; - Dokumen dan persetujuan rencana kerja anggaran dan biaya perusahaan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan d	1. Sampai ditetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia; 2. Sampai mendapat persetujuan dari perusahaan bersangkutan; 3. Sampai ditetapkan oleh Badan Publik yang berwenang; 4. Sampai adanya perintah pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan menimbulkan persaingan tidak sehat; Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik pemerintah dan untuk mendapatkan data tersebut harus membayar kompensasi data informasi.	Menghindari persaingan tidak sehat; Melindungi Hak kepemilikan hasil penelitian Mengamankan pengelolaan/ manajemen Sumber Daya Alam.

4

12	Data teknis hasil kegiatan potensi panas bumi: - Survey pendahuluan - Eksplorasi - Studi kelayakan - Eksploitasi potensi panas bumi - Rencana kerja dan anggaran biaya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, d dan j; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi Pasal 57 ayat (1) dan (2)	Sampai diberikan izin oleh Pemerintah	1) Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; 2) Menimbulkan persaingan tidak sehat	1) Melindungi Hak kepemilikan hasil eksplorasi; 2) Mengamankan pengelolaan/manajemen SDA
13	- Data teknis sumur bor perusahaan pemegang izin pemanfaatan air tanah - Hasil Analisa laboratorium air, limbah dan mineral	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002	Sampai memperoleh persetujuan perusahaan yang bersangkutan	Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Mengamankan pengelolaan/manajemen Sumber Daya Air;
14	Data proses pemeriksaan laboratorium terhadap produk hasil perikanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Setelah selesai Laporan Hasil Uji (LHU) dan dinyatakan terbuka untuk public	Informasi yang disampaikan/diterima tidak akurat; Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait;	Menghindari kesalahpahaman Informasi
15	Informasi Data Perikanan mengenai data lokasi penempatan rumpon dan data logbook	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf d	sampai ada persetujuan tertulis pemilik informasi	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Terjaganya data atau informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan
16	Usulan Pelepasan Varietas Baru Hasil Rekayasa Genetik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	Setelah varietas dilepas	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Memberikan perlindungan keamanan hayati

17	Dokumen pendaftaran pupuk/pestisida termasuk formula	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	Sampai memperoleh persetujuan yang bersangkutan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh membahayakan sebagai akibat penggunaan pupuk an-organik;
18	- Data sampel dan Pengguna Jasa Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) - Laporan Hasil Pengujian Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) - Hasil Rekam proses sertifikasi dan registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b dan h	- Sampai diizinkan oleh pengguna jasa - Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Mengganggu kepentingan perlindungan HaKI dan persaingan usaha tidak sehat	Memberikan perlindungan terhadap pengusulan HaKI
19	- Data dan Informasi Pelaku Usaha Perkebunan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, h dan j; Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 1 dan 2	sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; Sampai batas waktu yang tidak ditentukan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat: - mengungkapkan rahasia pribadi seseorang - Mengganggu kepentingan perlindungan Ha katas kekayaan intelektual dan terjadi persaingan usaha tidak sehat	- Melindungi hak pribadi seseorang - Melindungi kekayaan alam Indonesia
20	- Daftar Usulan Sertifikasi Mutu Benih - Lembaran Hasil Pemeriksaan Benih	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman Pasal 23	- Sampai dengan proses pemberian sertifikasi selesai - Sampai ada ketetapan pimpinan tertinggi Badan Publik	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
21	Laporan Hasil Operasi Pengamanan Hutan yang sedang dalam proses hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf a angka 1	Sampai adanya keputusan pengadilan dan terbuka untuk umum	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum

22	Inovasi hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan yang belum mendapatkan perlindungan HaKI	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Sampai dengan proses pemberian Sertifikasi selesai	Apabila dibuka dan diberikan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
23	Dokumen Tata Batas Kawasan Hutan yang belum ketemu gelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf d	Sampai selesai tata batas dikerjakan yang dikukuhkan pejabat terkait	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menimbulkan multi tafsir batas kawasan hutan	Mengamankan pengelolaan/manajemen SDA
24	Peta Kehutanan dalam bentuk SHP	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 62; Undang-Undang ITE	Sampai ada keputusan Pengadilan;	Informasi Publik yang apabila diberikan dalam bentuk SHP dikhawatirkan akan terjadi perubahan-perubahan dalam peta	Mengamankan pengelolaan/manajemen SDA
25	Data Pribadi Pemegang Saham Perusahaan (IUPHHK-HTI/HA/HTR)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h angka 3	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam Investasi Kehutanan	Melindungi hak pribadi seseorang
26	Dokumen Lingkungan Hidup yang masih dalam proses pemeriksaan/penilaian	Undang-Undang. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Setelah selesai diproses dan mendapatkan pengesahan	Akan memberikan informasi yang belum jelas dan belum mendapatkan kekuatan hukum tetap	Mendapatkan dokumen yang memiliki legalitas keabsahan
Perencanaan Daerah					
27	Usulan Rancangan Dokumen PPAS	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai ditandatangani nota kesepakatan antara Legislatif dan Eksekutif	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

42

Agama					
28	Data mustahik yang belum ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh termasuk nomor HP dan rekening mustahik	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 3	Sampai ditetapkan/ diputuskan melalui Surat Keputusan Kepala Baitul Mal Aceh dan mendapatkan persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
29	Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah tentang Penyaluran Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang belum disahkan	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai SK Dewan Pertimbangan Syariah ditandatangani	Menimbulkan ketidakpastian syariah	Mendapatkan kepastian hukum syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan ZIS
30	Laporan/Pengaduan Masyarakat terhadap suatu aliran Sempalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf A angka 2	Sampai dikeluarkannya fatwa MPU Aceh	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan akan membahayakan pelapor/saksi	Melindungi hak pribadi seseorang
31	Nama Perusahaan yang sedang di Audit Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	sampai dikeluarkannya surat keputusan tentang sertifikasi halal oleh MPU	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak pribadi perusahaan
Pengadaan Barang/Jasa					
32	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan j; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf b	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan	Mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat antara peserta lelang	Melindungi proses lelang sampai menemukan hasil pemenang yang dapat dipertanggung jawabkan
33	Nomor Rekening Perusahaan dan Metodologi Pelaksanaan yang Terdapat Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h angka 3	Sampai dengan persetujuan perusahaan yang bersangkutan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak

Adat Istiadat					
34	Risalah Penyelesaian Perselisihan Keluarga	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h ayat 1	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Merusak tatanan kehidupan adat istiadat dalam rumah tangga	Dapat melindungi hak pribadi seseorang
35	Risalah Hasil Rapat WN dengan Utusan Diplomatik Negara-negara Lain, Pejabat Negara dan Notulen Internal Wali Nanggroe	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66;	Sampai memperoleh persetujuan dari pihak Wali Nanggroe	Akan berisiko bocor pembicaraan yang bersifat rahasia	Melindungi dan menjaga keamanan dan kepercayaan pihak luar (asing)
Sosial					
36	- Identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri pelaku, korban dan saksi korban - Identitas anak terlantar dan korban kekerasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h ayat 1 dan j; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1)	- Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. - pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. - Sampai adanya keputusan pengadilan	- Membuka identitas pribadi -Dapat mengganggu psikologis klien dan -keluarga Keamanan, kenyamanan dan keselamatan klien akan terancam	- Melindungi identitas pribadi - Identitas anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari pelaku, korban dan saksi korban/ Penerima manfaat/ Pelapor
37	Nama terang tersangka, korban, saksi, ahli, dan pelapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2	- pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. - Sampai telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	- Akan menghambat proses penegakan hukum	- Mengamankan dan melindungi alat bukti - Melindungi identitas tersangka, korban dan saksi

38	Berkas perkara kasus yang informasinya dikecualikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1, 2 dan 4	- Sampai telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	Akan menghambat proses penegakan hukum	- Merugikan pihak yang berperkara - Melindungi kerahasiaan dokumen perkara - Mengamankan dan melindungi alat bukti - Melindungi identitas tersangka, korban, saksi, ahli dan penyidik
39	Nama penyidik yang menangani kasus	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan 4	- Sampai digelar sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	Akan menghambat proses penegakan hukum	- Mengamankan dan melindungi alat bukti - Melindungi identitas penyidik
40	Rincian hasil gelar perkara kasus penyidik yang bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	- Sampai digelar sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	- Akan menghambat proses penegakan hukum - Dapat dijadikan bahan Praperadilan untuk Penyidik	- Mengamankan dan melindungi alat bukti
41	- Identitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) - Catatan kasus PPKS dalam proses pelayanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	- Sampai adanya keputusan pengadilan mengizinkan - Berdasarkan keputusan pengadilan. - Sampai yang bersangkutan memberikan ijin tertulis kepada Pemohon	Membuka identitas pribadi korban Dapat mengganggu psikologis klien dan - keluarga Keamanan, kenyamanan dan keselamatan klien akan terancam	Melindungi Keberaan dan / alamat PMKS

42	Identitas pelapor perdagangan orang Identitas pelapor penyelenggaraan pengaduan pelayanan publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 33 ayat 1 dan 2; Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 13; Undang-Undang Nomor 37/2008 tentang Ombudsman RI Pasal 24	Sampai memperoleh persetujuan dari Lembaga yang menanganinya	Dapat menimbulkan permasalahan bagi pelaku dan korban	Melindungi hak pribadi seseorang
43	Spesifikasi teknis alat-alat Inovasi teknologi tepat guna yang mengikuti lomba inovasi tepat guna	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan h	Sampai alat tersebut terdaftar di HAKI	Mengganggu kepentingan perlindungan atas hak kekayaan intelektual	Memberikan perlindungan atas hak kekayaan intelektual
Arsip					
44	Data Korban dan Pelaku selama periode darurat sipil	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 53 ayat (7), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66; Perka ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	25 Tahun	Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait	Menghindari kesalah pahaman terhadap informasi; Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
45	Data yang diserahkan oleh pencipta arsip sesuai jadwal retensi arsip ke lembaga kearsipan Aceh	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 53 ayat (7), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai mendapat persetujuan sesuai persyaratan dari pencipta arsip	Informasi dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan	Menjadi pembuktian kebenaran sejarah

		pada Paragraf 5 Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103; Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis			
Hukum, Politik dan Hankam					
46	- Data Intelijen - Rekomendasi Rapat Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) tentang situasi dan kondisi daerah - Kajian awal Kominda terhadap potensi konflik daerah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c angka 2	Sampai jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan negara; Adanya ketetapan oleh pimpinan tertinggi Badan Publik yang bersangkutan	Informasi publik yang apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat; Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait	Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi; Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
47	Proses Penegakan Hukum Justice dan Non-Justice: - Alat bukti kasus - Dokumen penanganan perkara - Opini hukum/pendapat hukum ahli/legal opinion - Catatan mengenai proses penyelesaian sengketa - Kasus hukum yang masih dalam proses	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a	Sampai dibuka dalam Sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum; Paling lama 30 Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum
Teknologi Informasi dan Komunikasi					
48	- Daftar User dan Password Server/Aplikasi/Perangkat TIK - Daftar Konfigurasi Server/Router/Komputer - Daftar Konfigurasi Perangkat Firewall - Daftar dan Profil Administrator/Pengelola Server - Spesifikasi Perangkat Server/Router/Perangkat TIK - Daftar Port yang Dibuka dan atau Ditutup - Bagan Topologi Jaringan Intranet/Internet Pemerintah Aceh - Source Code Aplikasi Khusus - Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi - Hasil Audit Keamanan Informasi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b); Permenkominformasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang; Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data	Melindungi data pribadi; Melindungi dan mengamankan perangkat data

72

Pengawasan					
49	Data Susunan Tim Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2009 tentang Kode Etik Pemeriksa/Auditor Inspektorat Aceh Pasal 5 angka 9	Sampai pelaksanaan Pemeriksaan	apabila dibuka akan menyulitkan proses pemeriksaan	Memastikan independensi Tim Pemeriksaan
50	Laporan Hasil Pengawasan meliputi: - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler dan Kinerja - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) - Laporan Hasil Evaluasi (LHE) - Laporan Hasil Reviu - Laporan Hasil Monitoring (LHM)/Tindak Lanjut BPK - Surat Teguran Gubernur - Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) - Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) - Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (PHP) - Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara - Laporan Hasil Pengawasan Lainnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i dan j; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran II huruf j angka 2); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 huruf b angka 17; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 paragraf 7500; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2009 tentang Kode Etik Pemeriksa/Auditor Inspektorat Aceh Pasal 5 angka 9	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara

4

51	Dokumen Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi: - Rencana Kerja Unit Pengawasan Ketenagakerjaan - Rencana Kerja Pengawas Ketenagakerjaan - Surat Tugas atau Surat Perintah Tugas - Dokumen Perusahaan yang didapat saat pelaksanaan tugas - Berita Acara Pengambilan Keterangan - Cek List atau Kartu Pemeriksaan - Laporan Hasil Pemeriksaan atau Pembinaan - Nota Pemeriksaan - Akte Pengawasan Ketenagakerjaan - Laporan Hasil Pengujian Norma Ketenagakerjaan - Surat Keterangan Laik Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan - Laporan Kejadian - Hasil Penyidikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, b, i dan j; Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia ke seluruh Indonesia; Pasal 181 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan	Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	- Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara - Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat	Melindungi dan mengurangi potensi penyalahgunaan dokumen negara
Umum/Kesekretariatan					
52	BluePrint Jaringan Listrik dan Air	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30-37	Sampai ada persetujuan Pimpinan Lembaga	Tindak Kriminal pengrusakan dan pencurian data	Terjaganya data atau informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan
53	Memorandum, memo, nota dinas, disposisi atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga	Menghindari kesalahan penggunaan terhadap informasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
54	MoU dan perjanjian kerjasama luar negeri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 1, 2, 3 dan 4	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Merugikan posisi tawar, daya tawar dan strategi yang diambil negara	Menjaga privasi dan keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan

42

55	Risalah rapat yang bersifat tertutup, meliputi: - laporan singkat - catatan rapat - risalah - slide presentasi dan/atau transkrip - rekaman suara/pembicaraan - keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia - Informasi yang dihasilkan dari Rapat DPRA yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRA, rapat konsultasi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran dan rapat badan kehormatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan Pimpinan Lembaga	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
56	Sistem persandian meliputi: - surat masuk dan keluar yang berkualifikasi sandi - data jumlah dan informasi tentang material sandi - metode dan teknik aplikasi persandian - kegiatan pencarian dan pengupasan informasi bersandi - aktivitas informasi bersandi - jaring komunikasi sandi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c angka 6	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Terjadinya penyadapan	Melindungi informasi bersandi dari kebocoran

4



Pj. GUBERNUR ACEH, *h.*

ACHMAD MARZUKI